

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

##### **A. Profil KJKS-BMT Shohibul Ummat**

###### **1. Sejarah Berdirinya KJKS-BMT Shohibul Ummat**

KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif akibat dari globalisasi ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Rembang.

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orasat Rembang dipelopori oleh Dr. H. Aris Munandar, MMR, MBA, Dr. H. Nowohadi TS, DSPD dan KH. Masjkuri Zoehdi berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berdiri pertama kali pada tanggal 7 Maret 1997 dengan modal Rp. 3.000.000 berkantor di rumah H. Abdul Aziz Karlin Zaim.

Pada perkembangannya lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, sehingga pada tanggal 10 Agustus 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan Badan Hukum Nomor : 001/1311/KWK.11.13/VIII/1998, dan pada tanggal 4 Mei 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan syari'ah (KJKS) dengan Badan Hukum Nomor : 001.a/BH/PAD/KWK.11.13/V/1006. KJKS-BMT Shohibul

Ummat berkantor di jalan P. Sudirman No. 16 Telpn (0295) 691750 Fax (0295) 691750, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara dengan manager KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang, Bapak Sukahar, S.Pd, alasan pemilihan lokasi kantor BMT ini adalah sebagai berikut :

- a. Mudah dijangkau oleh para nasabah atau masyarakat. Hal ini disebabkan letak daerah tersebut di jalan pantura sehingga sangat mudah untuk mendatangnya.
- b. Letaknya yang strategis, sehingga memudahkan komunikasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya.
- c. Lokasi tersebut berdekatan dengan pusat keramaian kota Rembang yaitu di Jalan P. Sudirman No. 16 Rembang, dekat dengan dengan alun-alun kota Rembang yang mana merupakan pusat keramaian kota Rembang, sehingga menjamin akan keberadaan BMT Shohibul Ummat Rembang dalam mempromosikan dirinya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan assetnya, KJKS-BMT Shohibul Ummat mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dan dijelaskan pada tabel 3.1.

---

<sup>1</sup>Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat, 2012.

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bpk Sukahar S.Pd, manajer KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang, 14 Juni 2013.

Tabel. 3.1  
Perkembangan Asset KJKS-BMT Shohibul Ummat  
dari tahun 2008-2012

Tahun	Asset
2008	Rp 7 938 645 814,-
2009	Rp 8 763 344 636,-
2010	Rp 10 628 059 171,-
2011	Rp 14 490 611 237,-
2012	Rp 19 263 362 088,-

*Sumber : Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat*

Dari tabel 3.1 menunjukkan bahwa asset pada KJKS-BMT Shohibul Ummat mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Dari sisi pembiayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat mengalami perkembangan, dari tahun 2008-2012 hal ini dapat dijelaskan pada tabel 3.2.

Tabel. 3.2  
Perkembangan pembiayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat  
Tahun 2008-2012

Tahun	Pembiayaan
2008	Rp 5 138 671 119,-
2009	Rp 6 094 939 827,-
2010	Rp 7 648 562 348,-
2011	Rp 10 929 781 593,-
2012	Rp 15 286 913 289,-

*Sumber : Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat*

Pada tabel.3.2 menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Jumlah anggota atau nasabah KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang sebanyak 8.666, sedangkan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah sebanyak 4.155. KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dan lebih dikenal sebagai lembaga keuangan tanpa bunga akan tetapi dengan prinsip bagi hasil. Dalam menjalankan penerapan kerjanya, KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang telah menjalankan sesuai dengan prinsip ta'awun yang berarti tolong menolong atau kerjasama. Dalam hal ini terlihat adanya kerjasama antara KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang dengan para nasabah dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan prinsip bagi hasil yang diterapkan di KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang yaitu pembagian keuntungan antara KJKS-BMT Shohibul Ummat dengan para nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Nisbah bagi hasil yang diterapkan di KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang yaitu sebesar 2,5% untuk bulanan, sedangkan untuk musiman sebesar 2,75% dan bagi hasilnya di tentukan di awal.

## **2. Sasaran**

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KJKS-BMT Shohibul Ummat memfokuskan sasarannya pada :

- a. Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.

- b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota dan calon anggota secara untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
- c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
- d. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.
- e. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya).<sup>3</sup>

### **3. Visi dan Misi**

Adapun Visi dan Misi KJKS-BMT Shohibul Ummat sebagai berikut :

#### **a. Visi**

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang profesional dalam menjaga keadilan bersama dan sejahtera untuk ummat.

#### **b. Misi**

- Membangun lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang profesional dalam menjaga dan merekatkan kesenjangan antara kaya dan miskin untuk memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah.

---

<sup>3</sup>*Op,cit*, Company Profile KJKS-BMT Shohibul Ummat, 2012, hlm 2

- Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan, bersinergi dengan lembaga syari'ah lain untuk mengembangkan jaringan ekonomi syari'ah.
- Memberikan pelayanan yang tulus, ikhlas, cepat dan akurat.
- Mengupayakan peningkatan permodalan, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang tangguh.
- Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoiru Ummat.<sup>4</sup>

#### 4. Budaya Kerja

Budaya kerja yang diharapkan KJKS-BMT Shohibul Ummat adalah mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT, yaitu :

##### a. *Shidiq*

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, besikap terpuji dan mampu jadi teladan.

##### b. *Amanah*

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 4

c. *Fathonah*

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. *Tabligh*

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.<sup>5</sup>

## 5. Prinsip Kerja

a. Pemberdayaan

KJKS-BMT Shohibul Ummat sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah selalu mentransfer ilmu kewirausahaan melalui pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran.

b. Keadilan

KJKS-BMT Shohibul Ummat azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil.

c. Pembebasan

KJKS-BMT Shohibul Ummat berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk-produknya insyaallah akan mampu

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 5

membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.<sup>6</sup>

## **6. Produk KJKS-BMT Shohibul Ummat**

Secara garis besar produk-produk KJKS-BMT Shohibul Ummat terbagi menjadi dua bagian yaitu :

### **a. Produk Simpanan**

#### **1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Rela)**

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

#### **2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)**

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si suka, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

### **b. Produk Pembiayaan**

KJKS-BMT Shohibul Ummat memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan calon anggota. Adapun sektor pembiayaan antara lain sebagai berikut :

- 1) pembiayaan pedagang
- 2) pembiayaan pertanian

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 5-6

- 3) pembiayaan nelayan
- 4) pembiayaan jasa

Jenis akad yang dipakai dalam akad pembiayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Pembiayaan Mudharabah adalah akad atau perjanjian pembiayaan antara BMT selaku pemilik modal (Shahibul Maal) dengan peminjam (Mudharib) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan di tanggung oleh BMT sebagai pemilik modal, jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (Mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana, maka kerugian di tanggung oleh pengelola dana (Mudharib).

- 2) Pembiayaan Murabahah (MBA)

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana KJKS-BMT Shohibul Ummat bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan

pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.

3) Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Pembiayaan Bai' Bistaman jenis pembiayaan yang diberikan bagi anggota maupun calon anggota dengan keperluan pembelian barang. Pembiayaan ini prinsipnya sama dengan pembiayaan Murabahah namun pada praktek di KJKS-BMT Shohibul Ummat difokuskan untuk pembiayaan konsumtif. Adapun angsurannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Pembiayaan Qordhul Hasan

Pembiayaan Qordhul Hasan ini adalah akad pinjaman dari BMT kepada pihak tertentu untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang di pinjam, tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota atau nasabah yang sangat membutuhkan seperti dana untuk membayar pendidikan dan mempunyai kemampuan mengembalikan. Alokasi dan ini diambil dari dana Baitul Maal.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 6-7

## 7. Baitul Maal

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan di intensifikannya baitul maal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memberdayakan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan Qordul Hasan.

Sumber dana yang diperoleh *Baitul Maal* antara lain :

- a. Zakat, infak dan shodaqoh baik dari anggota zakat tizaroh dari modal kerja maupun dari masyarakat.
- b. Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji)
- c. Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan progam penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- d. Bekerjasama dengan pihak ketiga.

Penyaluran ZIS antara lain :

- a. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
- b. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya para anggota.
- c. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.
- d. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
- e. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.
- f.

## 8. Identitas Umum KJKS-BMT Shohibul Ummat<sup>8</sup>

Identitas Umum KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Nama BMT : Shohibul Ummat
- b. Alamat Kantor : Jl. P. Sudirman No. 16 Rembang
- c. No. Telepon/fax : (0295) 691750
- d. Tahun Berdiri : 7 Maret 1997
- e. Badan Hukum : Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)
- f. No. Badan Hukum : 001.a/BH/PAD/KWK.II.13/V/2006
- g. NPWP : 02.228.742.9-507.000
- Nomor SIUP : 269-502/11.27/PK/V/2009
- Nomor TDP : 112726500253
- h. Email : [Shohibulummat@yahoo.com](mailto:Shohibulummat@yahoo.com)

## 9. Kelembagaan

- a. Mulai operasional : Tanggal 7 Maret 1997
- b. Jumlah Pendiri : 35 orang (17 Laki-laki, 8 wanita)
- c. Jumlah Pengurus : 3 orang
- d. Pengawas Syari'ah : 2 orang
- e. Jumlah Pengelola : 18 (9 Laki-laki, 9 Wanita)
  - 1) Sarjana S1 : 4 orang
  - 2) Sarjana Muda/D3 : 1 orang
  - 3) Lulus SLTA : 13 orang

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 8-9

- f. Jangkauan Pelayanan : Kabupaten Rembang
- g. Waktu Operasional : Hari Senin-Sabtu pkl. 07.30-16.00 WIB.

## **10. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi KJKS-BMT shohibul Ummat Rembang  
sebagai berikut :

### **RAT (Rapat Anggota Tahunan)**

#### **Dewan Pengurus :**


- a. Ketua : H. Abdul Aziz Karlin Zaim
- b. Sekretaris : Drs. H. Tashin
- c. Bendahara : Drs. Arif Agung Cholili

#### **Dewan Syari'ah :**

- a. H. Suwardi Ahmad, S.Ag
- b. Drs. H. M. Munib Muslich

#### **Dewan Pengelola :**

- a. Manager : Sukahar, S.Pd
- b. Kabag Operasional : Styawan Yusran, A.Md
- c. Kabag Marketing : Makrup
- d. Kabag Personalia : Hernawan Ari Wibowo
- e. Pembukuan : Nurul Ch, SE
- f. Teller : Nurul Hidayah, SH
- g. Account Officer : Sarwan Adianto
- h. Founding Officer : Nuril Maulana, Sumarni, Ahmad Mubasir
- i. Pembantu Umum : Indah S.



## **B. Proses Pengajuan Pembiayaan Mudharabah KJKS-BMT Shohibul UmmatRembang**

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk BMT dengan menggunakan akad/perjanjian kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan rugi (*profit and loss sharing principle*). Kemitraan ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak yang pertama memiliki dan menyediakan dana/modal atau sering disebut sebagai *shohibul maal*, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) atau sering disebut *mudharib*. Dalam prakteknya, prinsip *mudharabah* ini dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) berdasarkan kesepakatan bersama dengan porsi yang ditetapkan diawal perjanjian.

Perjanjian *mudharabah* didasarkan pada kepercayaan secara murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib* (nasabah), *shahibul maal* (BMT) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan (*controlling*) untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib*. Apabila terjadi penyimpangan dan atau kecurangan oleh satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum dinyatakan gugur.

Demikian juga prinsip bagi hasil dan risiko kerugian tidak berlaku apabila *mudharib* (nasabah) sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menurut perhitungan akal sehat diyakini dapat mendatangkan kerugian. Apabila terjadi kerugian maka *shahibul maal* (BMT) tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian tersebut, dan kerugian tersebut menjadi beban hutang tanggung jawab *mudharib* (nasabah). Bahkan *shahibul maal* (BMT) dapat melakukan upaya hukum apabila *mudharib* (nasabah) menolak menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat kecerobohan perbuatannya.<sup>9</sup>

Pembiayaan atau pelepasan dana merupakan aktivitas yang penting dalam manajemen dana BMT yang sering juga disebut dengan *lending-financing* istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang adalah sebagai berikut :

1. *Mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada Shohibul Ummat Rembang.
2. Permohonan dari *mudharib* diproses di manajemen (pengelola)
3. Pengelola kemudian melakukan uji kelayakan terhadap *mudharib*.

---


<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Setyawan Yusron, A.Md Kepala Bagian Operasional BMT Shohibul Ummat Rembang, tanggal 14 Juni 2013.

Uji kelayakan untuk menjadi calon anggota yang dilakukan oleh pengelola KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang adalah metode wawancara dengan mendatangi tempat tinggal calon *mudharib* meliputi:

- a. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang terhadap *mudharib* dalam melakukan pengelolaan modal.
  - b. Bidang usaha yang ditawarkan.
  - c. Kemampuan *mudharib* dalam melakukan usaha.
  - d. Prospektif bidang usaha yang ditawarkan, menguntungkan atau tidak.
  - e. Prediksi keuntungan yang didapatkan dalam setiap waktu tertentu. Misal setiap minggu, setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali.
  - f. Tingkat risiko usaha yang di tawarkan.
  - g. *Mudharib* punya jaminan atau tidak.
4. Setelah pengelola KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang menyatakan calon *mudharib* itu layak merima pembiayaan, kemudian dilakukan negoisasi antara KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang dengan calon *mudharib*, tentang :
- a. Besarnya modal.
  - b. Jangka waktu.
  - c. Besar nisbah bagi hasil.

5. Penuangan kesepakatan kedalam blangko akad pembiayaan *mudharabah*.

Apabila digambarkan dengan sebuah bagan, maka pembiayaan *mudharabah* yang dituangkan dalam akad adalah sebagai berikut :



KJKS-BMT Shohibul Ummat dalam melakukan peran sebagai perantara (intermediary) antara unit-unit ekonomi yang mengalami surplus dana dengan unit-unit yang lain yang membutuhkan dana, Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama dengan prinsip bagi hasil. KJKS-BMT Shohibul Ummat memberikan

pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan calon anggotanya.

KJKS-BMT Shohibul Ummat mempunyai sektor-sektor yang dibiayaidiantaranya, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor nelayan, sektor jasanya ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Akad pembiayaan yang ada di KJKS-BMT Shohibul Ummat antara lain pembiayaan *mudharabah*, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk usaha produktif dengan prinsip nisbah bagi hasil.

KJKS-BMT Shohibul Ummat yang mempunyai nasabah sebanyak 8.666, semua itu pembiayaan keseluruhan, sedangkan yang melakukan pembiayaan *mudharabah* sebanyak 4.155 nasabah. Dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan para nasabah khususnya para Usaha Kecil untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, KJKS-BMT Shohibul Ummat direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah.

Berikut ini pendapat beberapa Usaha Kecil terhadap pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang:

- 1) Nama : Bapak Karsimin
- Alamat : Rembang
- Usaha : Meubel

Nominal Pembiayaan : 20 juta

Pendapatan : 7 sampai 10 juta perbulan

Beliau mengungkapkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan yang ditentukan oleh KJKS-BMT Shohibul Ummat tidaklah terlalu sulit dan berbelit-belit. Beliau juga senang dan puas dengan pembiayaan untuk modal usahanya karena sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Karena apabila dibandingkan dengan bank-bank umum pemberian pinjamannya lebih mudah karena menurut beliau jika melakukan pinjaman pada bank umum dalam jumlah kecil seperti yang ia lakukan belum tentu segera di realisasikan, tambahnyan bank-bank umum biasanya lebih memprioritaskan para pengusaha yang melakukan pinjaman dalam skala yang cukup besar dan beliau juga menambahkan dengan adanya bantuan modal bisa membantu mengembangkan usahanya.<sup>10</sup>

2) Nama : Bapak Sakirin

Alamat : Rembang

Usaha : Pembuat Kecap

Nominal Pembiayaan : 10 juta

Pendapatan : 5 juta perbulan

Beliau mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya untuk mengajukan pembiayaan ini adalah dengan adanya pembiayaan *mudharabah* cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Beliau merasa senang dengan adanya pembiayaan

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bpk Karsimin, 01Juni 2013

mudharabah dari KJKS-BMT Shohibul Ummat yang pencairannya pun cepat sehingga percepatan usahanya bisa direncanakan.<sup>11</sup>

- 3) Nama : Bapak Sholeh  
 Alamat : Rembang  
 Usaha : Toko Sembako  
 Nominal Pembiayaan : 5 juta  
 Pendapatan : 2 sampai 3 juta perbulan

Seperti beberapa nasabah lainnya, beliau menyampaikan bahwasanya prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan di KJKS-BMT Shohibul Ummat tidak sulit dan menurut beliau cukup mudah, dengan adanya bantuan modal bisa membantu mengembangkan usahanya.<sup>12</sup>

- 4) Nama : Nur Asih  
 Alamat : Rembang  
 Usaha : Pedagang Pakaian di Pasar  
 Nominal Pembiayaan : 2 juta  
 Penghasilan : 1 juta perbulan

Beliau menceritakan mengenai pembiayaan yang telah diajukan, yaitu pembiayaan *Mudharabah*, beliau setuju saja melakukan pembiayaan di KJKS-BMT Shohibul Ummat karena untuk kelangsungan usahanya selain itu juga pencairan yang cepat dan cicilan yang ringan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Sakirin, 02 Juni 2013

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Sholeh, 02 Juni 2013

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ibu Nur Asih, 03 Juni 2013